

PENETAPAN TATA LETAK LOKASI DAN KOORDINAT TPS - PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 – TAHUN 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 155 Tahun 2024, 12 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN TATA LETAK LOKASI DAN KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRDXXII/2024; Serta untuk melaksanakan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4-SD/65/2/2024.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 768 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tata Letak Lokasi dan Koordinat Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2024.
- Lampiran 8 halaman.